

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR : 111/Kpts/OT.140/3/2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 tersebut telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 528/Kpts/OT.140/9/2004 dan Nomor 34 A Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang pengawasan mutu pakan, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
16. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/ 2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/ 2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/ OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 Tentang Kelengkapan Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 528/Kpts/OT.140/9/2004 dan Nomor 34 A Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai acuan bagi petugas kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya yang tugasnya berhubungan dengan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang pengawasan mutu pakan.
- KETIGA** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2005**

**MENTERI PERTANIAN,**

**ANTON APRIYANTONO**

**Salinan** Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian.